



**KEPALA DESA BRENGKOK
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA BRENGKOK
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BRENGKOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 Revisi Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Di kabupaten Lamongan tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Brengkok Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Brengkok Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Brengkok Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Brengkok Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Brengkok Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Brengkok Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Brengkok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Brengkok Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMABANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

1. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggunalangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
2. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
3. Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS, maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yangberlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili di Desa Brengkok dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
4. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Januari s.d. Desember 2021.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Brengkok.

Ditetapkan di : Brengkok

Pada tanggal : 18 Januari 2021

**KEPALA DESA BRENGKOK**
H. NURIYADI

Lampiran Peraturan Kepala Desa Brengkok Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana
Desa
Tahun Anggaran 2021

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	AKIYAH	3524075904450002	BRENGKOK BRONDONG
2	DASIYEM	3524075209320001	BRENGKOK BRONDONG
3	GENEP	3524075507490005	BRENGKOK BRONDONG
4	JALEB	3524072507400002	BRENGKOK BRONDONG
5	KARSIMAH	3524074102380004	BRENGKOK BRONDONG
6	KASEMU	3524075094010002	BRENGKOK BRONDONG
7	KASMIYATUN	3524075202580002	BRENGKOK BRONDONG
8	KASTONAH	3524074505500003	BRENGKOK BRONDONG
9	KHOLIFAH	3524077001790001	BRENGKOK BRONDONG
10	LASENENG	3524075611470001	BRENGKOK BRONDONG
11	LASMUNING	3524075502510001	BRENGKOK BRONDONG
12	MARIYAM	3524076405660001	BRENGKOK BRONDONG
13	RUBI'AH	3524074302520002	BRENGKOK BRONDONG
14	SARTIMI	3524074410690002	BRENGKOK BRONDONG
15	SETIYAT	3524076911430001	BRENGKOK BRONDONG
16	SUAMI	3524076702550001	BRENGKOK BRONDONG
17	SUKARTI	3524074702540002	BRENGKOK BRONDONG
18	TARMI	3524075102590006	BRENGKOK BRONDONG
19	LASIYEM	3524077006490002	BRENGKOK BRONDONG
20	YATIMAH	3524076608440001	BRENGKOK BRONDONG

Ditetapkan di : Brengkok
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA DESA BRENGKOK



H. NURIYADI

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
- 1 Yth. Bapak Bupati Lamongan sebagai Laporan
 - 2 Bapak Kepala Dinas PMDK Kab. Lamongan
 - 3 Bapak Camat Kecamatan Brondong
 - 4 BPD Desa Brengkok